



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 09/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sdr. Ernawati Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seren Kecamatan Sulang mengundurkan diri;
- c. bahwa Sdr. Masrukin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Sdri. Ernawati terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdri. Fitria Ely Nurjanah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seren Kecamatan Sulang.

KEDUA : Memberhentikan Sdr. Masrukin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Abdul Rohib terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang.

KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
 Nomor : 09/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IV/2018
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEREN KECAMATAN SULANG
 DAN DESA BAJINGJOWO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KECAMATAN SULANG

SEBELUM					MENJADI				
DESA SEREN					DESA SEREN				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	NGATMIN	Rembang, 18 Januari 1970	LK	DS. SEREN RT 02 RW 04 SULANG	1.	NGATMIN	Rembang, 18 Januari 1970	LK	DS. SEREN RT 02 RW 04 SULANG
2.	ISTIAWAN	Rembang, 25 Maret 1993	LK	DS. SEREN RT 01 RW 02 SULANG	2.	ISTIAWAN	Rembang, 25 Maret 1993	LK	DS. SEREN RT 01 RW 02 SULANG
3.	ERNAWATI	Rembang, 11 Oktober 1991	PR	DS. SEREN RT 02 RW 03 SULANG	3.	FITRIA ELY NURJANAH	Rembang, 19 Maret 1993	PR	DS. SEREN RT 05 RW 04 SULANG

KECAMATAN SARANG

SEBELUM					MENJADI				
DESA BAJINGJOWO					DESA BAJINGJOWO				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	BAFADOL S.	Rembang, 19 Februari 1972	LK	DS. BAJINGJOWO RT 09 RW 03 SARANG	1.	BAFADOL S.	Rembang, 19 Februari 1972	LK	DS. BAJINGJOWO RT 09 RW 03 SARANG
2.	NUR HASIM EFENDI	Rembang, 11 Mei 1990	LK	DS. BAJINGJOWO RT 06 RW 02 SARANG	2.	NUR HASIM EFENDI	Rembang, 11 Mei 1990	LK	DS. BAJINGJOWO RT 06 RW 02 SARANG
3.	MASRUKIN S.	Rembang, 6 April 1983	LK	DS. BAJINGJOWO RT 12 RW 04 SARANG	3.	ABDUL ROHIB	Rembang, 9 Juni 1983	LK	DS. BAJINGJOWO RT 08 RW 03 SARANG

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari